

**LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN

**JL.Veteran No. 82
Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten 57431**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan yang menggambarkan kinerja yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014)

Sejalan dengan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 maka dengan tersusunnya LAKIN ini yang merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran Kinerja (PK) yang disusun guna mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas strategis dalam penerimaan negara bidang perpajakan, diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

I.1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten berkedudukan di Klaten, dengan wilayah kerja Kabupaten Klaten meliputi 26 Kecamatan, merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka KPP Pratama Klaten mengemban tugas menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Klaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Pelaksanaan kebijakan bidang perpajakan
- b. Pelaksanaan administrasi perpajakan.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

I.2. Struktur Organisasi

KPP Pratama Klaten merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dengan unit organisasi yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten terdiri atas:

Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 (sembilan) Seksi, dan 1 (satu) kelompok Fungsional (Fungsional Pemeriksa Pajak).



I.3. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten berjumlah 88 pegawai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Data Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan :

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	22
3.	Golongan III	56
4.	Golongan IV	10
Total		88

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S M A	6
2.	DI / DII	11
3.	DIII	13
4.	DIV / S1	43
5.	S2	15
Total		88

I.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten memiliki sarana dan prasarana meliputi :

- Ruang kerja pegawai;
- Kendaraan Dinas Operasional roda dua;
- Kendaraan Dinas Operasional roda empat;
- Personal Computer dan Printer serta ruang server;
- Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), sebagai tempat pelayanan terpadu terhadap Wajib Pajak;
- Gudang arsip dan gudang barang inventaris;
- Ruang Aula, tempat diadakannya acara-acara formal dan non formal;
- Ruang Rapat dengan kapasitas kurang lebih 25 orang;
- Masjid sebagai sarana melaksanakan ibadah bagi umat Islam;
- Lapangan volly dan tenis meja sebagai sarana berolah raga bagi pegawai;
- Halaman parkir yang cukup luas bagi kendaraan roda dua dan roda empat baik bagi pegawai maupun bagi Wajib Pajak;
- Kantin sebagai sarana memenuhi kebutuhan makan dan minum pegawai;
- Ruang pemeriksaan dokter/ klinik dan Ruang Laktasi;
- Ruang jaga satpam; dan
- Gazebo;

I.5. Identifikasi Faktor-Faktor Strategis

a. Kekuatan

1. Anggaran mencukupi

Operasional KPP Pratama Klaten dibiayai dari Dana DIPA 015 Tahun 2024 senilai Rp 4.839.390.000,00 yang bersumber dari rupiah murni, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 736.442.000,00 dan Belanja Barang sebesar Rp 4.020.561.000,00 serta Belanja Modal sebesar Rp 82.387.000,00.

2. Sarana dan prasarana tersedia

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten memiliki sarana gedung kantor serta halaman yang terletak di Jalan Veteran No.82 Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten, dilengkapi dengan Tempat Pelayanan Terpadu. Jumlah kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit, kendaraan dinas roda dua sebanyak 12 unit.

3. Standard Operating Procedures (SOP) tersedia

Pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi di lingkungan KPP Pratama Klaten telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJ/2008, KEP-420/PJ/2010, dan KEP-175/PJ/2012 tentang Standar Prosedur Operasi (SOP) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

b. Kelemahan

Intern:

1. Kuantitas dan kualitas pegawai masih kurang sesuai dengan kondisi ideal

- Jumlah SDM pada tahun 2024 sebanyak 88 pegawai, terbagi dalam 10 (sepuluh) seksi dan 1 (satu) kelompok fungsional melayani 64.023 Wajib Pajak yang wajib SPT Tahunan.
- Kemajemukan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan : SMA : 6 orang, DI : 11 orang, DIII : 13 orang, DIV / S1 : 43 orang, dan S2 : 15 orang, atas dasar kemajemukan tingkat pendidikan tersebut tentunya berdampak pada perbedaan pola pikir.

- Mutasi Pegawai masuk dan keluar terutama untuk *Account Representative* (AR) pada tahun 2024 terjadi dalam 2 kali periode, yang berakibat pergantian wilayah kerja dan atau pengampu atas Wajib Pajak sehingga memerlukan waktu dan penyesuaian dalam pengenalan serta penggalian potensi Wajib Pajak.
- 2. Data kurang berkualitas
Data yang ada masih banyak berupa data olahan yang belum dapat diyakini akurasi dan masih berupa data yang tidak bisa diolah.
- 3. Sistem informasi belum sempurna
Operasional SIDJP, portal DJP, approweb, dll yang menjadi basis kinerja sering lambat ataupun *offline*.
- 4. Sarana yang masih kurang memadai
Pemenuhan sarana perkantoran seperti komputer yang sudah lama (kebanyakan atas pengadaan tahun 2012) dan kendaraan dinas yang masih kurang memadai, serta adanya sarana yang sudah tidak dapat dipergunakan secara maksimal karena mengalami kerusakan.

Ekstern:

- 1. Kelesuan Usaha
Adanya beberapa Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam likuiditas. Hal tersebut menjadikan penurunan jumlah setoran pajak penghasilan terhutang.
 - 2. Perundang-undangan
Banyak aturan yang tumpang tindih sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan secara otomatis mempengaruhi penerimaan pajak.
- c. Peluang
- 1. Kondisi politik stabil
Kondisi politik di Klaten cenderung relatif stabil dan tidak ada pertentangan politik.
 - 2. Kondisi keamanan baik
Kondisi lingkungan Klaten memiliki keamanan yang baik.
 - 3. Jalur transportasi utama lintas Solo - Yogya

Kabupaten Klaten berada di jalur transportasi utama yang merupakan potensi bagi pajak, karena memungkinkan munculnya SPBU/ pompa bensin, hotel, rumah makan, tempat peristirahatan, tempat wisata dan lain-lain di mana potensi pajak bisa digali.

d. Tantangan

1. Merupakan daerah pertanian

Kabupaten Klaten secara geografis terletak pada 7°30'19"-7°48'33" Lintang Selatan dan 110°26'14"-110°47'51" Bujur Timur. Kabupaten Klaten sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah barat dengan Kabupaten Klaten dan sebelah timur dengan Kabupaten Sukoharjo. Luas Kabupaten Klaten ± 655,56 km², dimana 50,91% untuk lahan pertanian sawah, 9,74% untuk lahan pertanian bukan sawah, dan 39,35% untuk lahan bukan pertanian. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten sawah dengan pengairan teknis 192,10 Ha, pengairan setengah teknis 104,39 Ha, pengairan sederhana 20,68 Ha, tadah hujan 16,57 Ha.

I.6. Sistematika Pelaporan

Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengomunikasikan capaian kinerja instansi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Sistematika muatan pelaporan LAKIN sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (jika ada);
 - c. standar nasional (jika ada);
 - d. terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa table dan grafik agar disertakan pula *raw data*.
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lainnya.

Pada subbab ini diuraikan kegiatan lain yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi KPP Pratama Klaten.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Dokumen lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

II.1.1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten mempunyai visi yaitu Menjadi Kantor Pajak yang Pelayanannya Dibanggakan Masyarakat, yang berpedoman pada visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Visi tersebut merupakan suatu gambaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ke masa depan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

Dalam visi tersebut terkandung maksud yang dicita-citakan yaitu:

1. Menjadi suatu institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan yang modern dan dipercaya oleh masyarakat guna menghimpun penerimaan negara.
2. Melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem administrasi perpajakan yang dijalankan.
3. Memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa dan negara demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

II.1.2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten

Dalam mencapai visi di atas, Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten adalah Menghimpun Penerimaan Pajak Dari Wilayah Klaten Untuk Menuju

Kemandirian APBN, yang berpedoman pada misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu : "1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi."

Misi tersebut menjelaskan keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten mempunyai tugas dan fungsi untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak, guna pembiayaan pemerintah. Dalam pelaksanaan dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelayanan masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Menjalankan sistem administrasi perpajakan yang modern dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki profesionalisme yang tinggi.

Dalam mewujudkan visi dan misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.
- d. **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

II.1.3. Tujuan

Sebagai instansi yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Klaten mempunyai tujuan yang merupakan penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

II.1.4. Sasaran

Target penerimaan Pajak KPP Pratama Klaten tahun 2024 (perubahan terakhir) adalah sebesar Rp. 591.104.494.000,00.

II.1.5. Kebijakan dan Program

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan lebih spesifik bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dapat tercapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, dan program-program dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki.

Perumusan kebijakan dan program disusun dengan memperhitungkan perkembangan kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari. Di samping itu kebijakan dan program hendaknya dapat memberikan kesatuan pandang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

II.1.5.1. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, cara mencapainya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan, yaitu pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2024, telah dirumuskan 10 (sepuluh) sasaran strategis untuk menjabarkan tujuan dan sasaran KPP Pratama Klaten yaitu :

1. Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak yang Optimal;
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi;
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi;
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif;
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif;
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

7. Penegakan Hukum yang Efektif;
8. Data dan Informasi yang Berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.

II.1.5.2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan/ aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penjabaran kebijakan tahun 2024 telah dirumuskan 20 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk masing-masing kebijakan sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

II.2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah landasan/ pedoman yang dijadikan dasar / acuan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, yang terperinci dalam Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja. Adapun Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja, dan target tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

21. Capaian Kinerja Organisasi

a. Capaian IKU 2024

Pada bagian ini disajikan dalam tabel perbandingan antara target tahun 2024, dan realisasi 2024, adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.15%	100.15
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	101.04	101.04
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.14%	100.14
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	109.38%	109.38
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.36%	100.36
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120.00
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	107.11%	107.11
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	116.91%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120.00

		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120,00%	120.00
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	113.04%	113.04
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120.00%	120.00
		Tingkat efektifitas penagihan	75%	94.42%	120.00
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200,00%	120.00
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120.00%	120.00
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	100,00%	120.00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif Organisasi yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117.49	117.49
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	91.53%	107.68
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.85	110.94
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120.00	120.00

b. Perbandingan capaian IKU 2022, 2023 dan 2024

Pada bagian ini disajikan dalam tabel perbandingan antara realisasi tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	120,85%	103,42%	100.15%	
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,06%	114.89	101.04	

2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	123,49%	117,18%	109.38%	
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	124.50%	108,64%	100.14%	
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	102,17%	57,00%	100.36%	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,00%	88.80%	
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	86,95	81,44	107.11%	
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	108,39%	114,00%	116.91%	
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	113,02%	119,80%	120.00%	
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	116,67%	120,00%	120.00%	
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	113.04%	IKU baru
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	119,72%	99,90%	120.00%	Terdapat penyesuaian IKU
		Tingkat efektifitas penagihan	104,79%	107,67%	94.42%	
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	69,76%	100,00%	200.00%	Terdapat penyesuaian IKU
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	133,50%	132,03%	120.00%	Terdapat penyesuaian IKU
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	100,00%	100.00%	
9	Pengelolaan Organisasi	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	86,8	100,00%	117.49	Terdapat penyesuaian IKU

10	dan SDM yang adaptif	Indeks Penilaian Integritas Unit	92,97	93,71	91.53%	
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100,00%	100,00%	99.85	Terdapat penyesuaian IKU
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	98,94	-	-	IKU ditiadakan
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,96%	112,79	120.00	

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga jika tercapai dapat menjadi kebanggaan dan jika belum berhasil dapat dijadikan cambuk memacu prestasi di masa berikutnya. Seperti halnya penetapan sasaran, maka penetapan rumusan indikator sasaran juga harus menantang, efektif dalam arti data yang diperlukan untuk perencanaan/ pelaporan datanya mudah diperoleh dari aktivitas yang telah dijalankan. Atas sasaran di atas, rumusan indikator sasaran adalah :

a. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21.00%	47.00%	47.00%	72.00%	72.00%	100%	100.00%
Realisasi	19.41%	44.95%	44.95%	64.16%	64.16%	100.15%	100.15%
Capaian	92.43%	95.64%	95.64%	89.11%	89.11%	100.15%	100.15%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$

2) **Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100.00%	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100.00%	100	104.23	104.23	101.04	101.04
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	104.23%	104.23%	101.04%	101.04%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

KPP Pratama Klaten dalam capaian penerimaan pajak dari target 100% dapat mencapai 100.15% dari target penerimaan sebesar Rp. 591.104.494.000,00 tercapai Rp 591.977.079.218. Untuk Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 101.04. Langkah yang dilakukan untuk mencapa target tersebut yaitu dengan cara melakukan penggalan potensi yang optimal melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak serta melakukan visit dan konseling serta menindaklanjuti SP2DK *outstanding*.

b. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU):

1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21.00%	47.00%	47.00%	72.00%	72.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	20.64%	48.18%	48.18%	67.27%	67.27%	100.14%	100.14%
Capaian	98.29%	102.51%	102.51%	93.43%	93.43%	100.14%	100.14%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optima

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

2) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	170.03%	127.52%	127.52%	108.65%	108.65%	109.38%	109.38%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.38%	109.38%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Jumlah Wajib Pajak Pajak Badan, OP Karyawan, dan OP Non Karyawan pada KPP Pratama Klaten yang wajib menyampaikan SPT Tahunan adalah sebanyak 77.036 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, target yang ditetapkan untuk tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan, OP Karyawan, dan OP Non Karyawan adalah sebesar 64.090 Wajib Pajak atau 83,19% dari Wajib Pajak Badan, OP Karyawan, dan OP Non Karyawan yang wajib SPT Tahunan dan terealisasi sebanyak 60.961 Wajib Pajak dengan persentase capaian sebesar 109.38% dari target yang ditentukan.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai Rp 556.237.382.305 atau 100.13% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 555.491.848.000.

Dari IKU di atas semuanya terealisasi melebihi target dengan beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- a) Menerbitkan SPT Masa tahun berjalan;
- b) Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan;
- c) Menindaklanjuti DSPE untuk meningkatkan NPWP dan pembayaran Wajib Pajak baru;
- d) Visit dan konseling;
- e) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada *stakeholders*;
- f) Melakukan *Whatsappblast*;
- g) Mengadakan kelas pajak dan pojok pajak;
- h) Melakukan publikasi di berbagai media, seperti media sosial dan baliho;
- i) Melakukan konsultasi baik *online* maupun *offline*;
- j) Mengirimkan surat himbauan ke Wajib Pajak Pemberi Kerja.

**c. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Indikator Kinerja Utama (IKU):**

1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	11.25%	20.26%	20.26%	34.85%	34.85%	100.36%	100.36%
Capaian	45.00%	40.52%	40.52%	46.47%	46.47%	100.36%	100.36%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

2) Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mencapai Rp 35.739.696.913 atau 100.36% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 35.612.646.000.

Dari IKU tersebut terealisasi melebihi target dengan beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- a) Menerbitkan SP2DK dan surat himbauan;
- b) Melakukan visit dan konseling;
- c) Melakukan penagihan aktif;
- d) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan;
- e) Melakukan bedah Wajib Pajak.

d. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	74	74
Realisasi	6.31%	12.66%	12.66%	18.00%	18.00%	88.8	88.8
Capaian	120.00%						

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **Formula IKU**

$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

2) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	11.82%	85.56%	85.56%	88.80%	88.80%	107.11%	107.11%
Capaian	118.20%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	107.11%	107.11%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

Kedua IKU di atas dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,80% dari 74,00% dan 107,11% dari 100%. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target ini adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pengoptimalan pelayanan, penyuluhan dan kehumasan dengan media sosial;
- b) Membuat monitoring atas permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- c) Melengkapi ruang pelayanan sesuai standar yang berlaku; dan
- d) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui *in house training* dll.

e. Sasaran Strategis (SS) 4: Pengawasan pembayaran masa yang efektif
Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	120.00%	114.66%	114.66%	113.58%	113.58%	116.91%	116.91%
Capaian	120.00%						

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	+	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
			(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

Persentase pengawasan pembayaran masa melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 116,91% dari target 90,00%. Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target antara lain:

- Menerbitkan STP Masa tahun berjalan;
- Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan;
- Menindaklanjuti DSPE untuk meningkatkan NPWP dan pembayaran dari Wajib Pajak baru;
- Melakukan visit dan konseling; dan
- Sosialisasi kepada bendahara desa.

f. Sasaran Strategis (SS) 4: Pengujian kepatuhan material yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	119.61%	119.61%	115.00%	115.00%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	119.61%	119.61%	115.00%	115.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	= +	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
---	-----	--

2) **Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	104.00%	114.44%	114.44%	118.88%	118.88%	120.00%	120.00%
Capaian	104.00%	114.44%	114.44%	118.88%	118.88%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching
- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

3) **Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	103.28%	103.28%	113.04%	113.04%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	103.28%	103.28%	113.04%	113.04%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Dari ketiga IKU di atas, semuanya dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120,00% dari 100%, 120,00% dari 100% dan 113,04% dari 100,00%. Dalam pencapaian ini dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti data pemicu tahun lampau dengan menerbitkan SP2DK apabila WP masuk DPP;
- b) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding ;
- c) Menindaklanjuti data pemicu tahun lampau dengan menerbitkan Surat Himbuan apabila WP tidak masuk DPP;
- d) Visit dan konseling;
- e) Melakukan bedah WP;
- f) Melakukan sidang komite kepatuhan tepat waktu.

g. Sasaran Strategis (SS) 5: Penegakan hukum yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	85.17%	106.32%	106.32%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	85.17%	106.32%	106.32%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data

potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

2) Tingkat efektivitas penagihan;

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	22.96%	132.94%	132.94%	61.93%	61.93%	94.42%	94.42%
Capaian	120.00%						

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
 (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
 (30% x Variabel Pencairan DSPC)

3) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Dari ketiga IKU di atas, semuanya dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120,00% dari 100,00%, 94,42% dari 75,00%, dan 200,00% dari 100,00%.

Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan :

- a) Menyusun Daftar Sasaran Pemeriksaan Pajak dan Daftar Sasaran Penilaian Pajak;
- b) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan penilaian;
- c) Melakukan tindakan penagihan aktif;
- d) Koordinasi dengan pihak ketiga seperti bank, BPN, dan samsat;
- e) Melakukan pengamatan atas Penanggung Pajak di luar kota Klaten.

h. Sasaran Strategis (SS) 6: Data dan Informasi yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	28.12%	119.61%	119.61%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%						

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- 2) **Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%
Realisasi	91.60%	91.60%	91.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	120.00%						

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

Kedua IKU di atas tercapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 120,00% dari target 100,00%, dan 100,00% dari target 55,00%. Indeks capaian masing-masing 120,00. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan wawancara dengan Wajib Pajak yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan;
- Melakukan permintaan keterangan/bukti/data kepada wajib pajak dan kepada pihak ketiga yang tingkat validitasnya tinggi sehingga dapat menjadi bukti pemeriksaan yang kompeten dan cukup;
- Memanfaatkan data eksternal sebagai sumber tambahan informasi setelah dilakukan pengolahan data;
- Melakukan perekaman data dan/atau alat keterangan sesuai prosedur yang berlaku.

i. **Sasaran Strategis (SS) 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**
Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) **Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	100
Realisasi	128.00%	129.89%	129.89%	131.24%	121.24%	117.49	117.49
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Terdapat 2 komponen yaitu :

1. Kualitas Kompetensi
2. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- **Formula IKU**

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

2) **Indeks Penilaian Integritas Unit.**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85.00%	85.00%	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	91.53	91.53
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	107.68%	107.68%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

3) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00%	47.00%	47.00%	70.00%	70.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	27.40%	53.54%	53.54%	88.23%	88.23%	99.85%	99.85%
Capaian	119.13%	113.91%	113.91%	120.00%	120.00%	110.94%	110.94%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi ketiga IKU tersebut di atas adalah sebesar 117,49%% dari target 100%; 91,53% dari target 85,00% dan 99,85 dari target 90. Adapun beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan monitoring besaran capaian jam pelatihan pegawai setiap triwulanan, dan melakukan kegiatan yang dapat menambah kompetensi pegawai;
- b) Melakukan *ICV*, *Morning Activity*, dan *IHT* sesuai tata cara dan ketentuan yang berlaku;
- c) Melaksanakan Rapat DKO yang dituangkan dalam Risalah DKO setiap Triwulanan tepat waktu yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko;
- d) Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai dengan petunjuk;

- e) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan demi tercapainya kesempurnaan

j. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100.00%	100	100	100	100	100
Realisasi	100	104.80%	104.83	120	120	120	120
Capaian	100.00%	104.80%	104.83%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- **Formula IKU**

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^* (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120,00 dari target yang ditentukan sebesar 100,00. Adapun beberapa langkah yang sudah dilakukan sebagai berikut :

- a) Melakukan koordinasi dengan KPPN terhadap proses bisnis yang dijalankan;
- b) Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai rencana;
- c) Melakukan pembayaran tepat waktu;
- d) Melakukan GUP tepat waktu;
- e) Mengurangi kesalahan SPM;
- f) Mengurangi retur pembayaran.

2. Rencana Aksi Tahun 2024

a. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan negara dari sektor pajak negara yang optimal

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak
 - a) Melaksanakan DPP, DSPP, DSPC, DSPE, DSPT, dan DSPN pada Triwulan I s.d. IV Tahun 2024;
 - b) Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding*;
 - c) Menerbitkan STP dan/ atau SKP;
 - d) Melakukan penyuluhan terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak;
 - e) Bedah WP;
 - f) Bekerja sama dengan *stakeholder* lain dalam *asset tracing* dan pengumpulan data;
 - g) Visit dan konseling; dan
 - h) Percepatan pemeriksaan.
- 2) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
 - a) Melaksanakan DPP, DSPP, DSPC, DSPE, DSPT, dan DSPN pada Triwulan I s.d. IV Tahun 2024;
 - b) Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding*;
 - c) Menerbitkan STP dan/ atau SKP;
 - d) Melakukan penyuluhan terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak;
 - e) Bedah WP;
 - f) Bekerja sama dengan *stakeholder* lain dalam *asset tracing* dan pengumpulan data;
 - g) Visit dan konseling; dan
 - h) Percepatan pemeriksaan.

b. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
 - a) Menerbitkan STP Masa tahun berjalan;
 - b) Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan;
 - c) Menindaklanjuti DSPE untuk meningkatkan NPWP dan pembayaran Wajib Pajak baru;
 - d) Melakukan visit dan konseling;
 - e) Melakukan penelitian terhadap angsuran PPh Pasal 25;
- 2) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - a) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada *stakeholder*;
 - b) Memaksimalkan *WA Blast*;
 - c) Mengadakan kelas pajak dan pojok pajak;
 - d) Melakukan publikasi di berbagai media, seperti media sosial dan baliho;
 - e) Membuka pelayanan konsultasi *online*;
 - f) Mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak Pemberi Kerja;
 - g) Memanfaatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik.

c. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
 - a) Menerbitkan SP2DK dan surat himbauan serta mempercepat tindak lanjut SP2DK;
 - b) Melakukan visit dan konseling;
 - c) Melakukan penagihan aktif;
 - d) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan; dan
 - e) Melakukan Bedah Wajib Pajak.

d. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

- 1) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
 - a) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada *stakeholder*;
 - b) Membuka kelas pajak;
 - c) Membuka pelayanan konsultasi *online*;
 - d) Memanfaatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik;
 - e) Membuka layanan permohonan di loket TPT;

- f) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kantor pusat DJP untuk layanan aplikasi lainnya; dan
 - g) Meningkatkan kapasitas SDM melalui IHT.
- 2) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- a) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada *stakeholder*;
 - b) Membuka kelas pajak;
 - c) Membuka pelayanan konsultasi *online*;
 - d) Melakukan siaran *podcast* dan/ atau radio;
 - e) Memanfaatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik.

e. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- 1) Persentase pengawasan pembayaran masa
- a) Menerbitkan STP Masa tahun berjalan;
 - b) Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan;
 - c) Menindaklanjuti DSPE untuk meningkatkan NPWP dan pembayaran dari Wajib Pajak baru;
 - d) Melakukan visit dan konseling;
 - e) Melakukan penelitian terhadap angsuran PPh Pasal 25;
 - f) Membuat rapor setoran Bendahara Desa; dan
 - g) Melakukan penyuluhan bagi PKP yang baru.

f. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

- 1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan
- a) Melakukan percepatan penyelesaian LHP2DK;
 - b) Melaksanakan DPP;
 - c) Mengusulkan IDLP/ pemeriksaan;
 - d) Melakukan visit dan konseling.
- 2) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
- a) Menindaklanjuti data tahun lampau dengan menerbitkan himbauan apabila WP tidak masuk DPP agar WP membetulkan SPT nya;
 - b) Menindaklanjuti data tahun lampau dengan menerbitkan SP2DK apabila WP masuk DPP;
 - c) Mempercepat penerbitan STP keterlambatan setor dan lapor;
 - d) Menyelesaikan LHP2DK; dan
 - e) Melakukan visit dan konseling.
- 3) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- a) Melaksanakan bedah WP;
- b) Melaksanakan sidang komite kepatuhan tepat waktu.

g. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan Hukum yang Efektif

- 1) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
 - a) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan dan penilaian;
 - b) Memanfaatkan data IBK dan data pihak ketiga.
- 2) Tingkat efektivitas penagihan
 - a) Menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b) Melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak;
 - c) Melakukan penyitaan aset;
 - d) Melakukan pelelangan aset;
 - e) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, seperti bank, BPN, dan Samsat.
- 3) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - a) Melakukan bedah WP; dan
 - b) Menambah usulan Bukti Permulaan.

h. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan informasi yang berkualitas

- 1) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
 - a) Melakukan visit WP; dan
 - b) Melakukan perekaman alat keterangan.
- 2) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
 - a) Melakukan kerja sama dan koordinasi dngan instansi dan lembaga terkait.

i. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- 1) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
 - a) Meningkatkan *softskill* dan kompetensi pegawai melalui kegiatan IHT, *elearning*, dan diklat;
 - b) Melakukan monitoring penyelesaian kegiatan *elearning*; dan
 - c) Melaksanan kegiatan kebintalan.
- 2) Indeks penilaian integritas unit
 - a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b) Melakukan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- a) Melakukan DKO yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko;
 - b) Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi dan capaian per bulan; dan
 - d) Melakukan monitoring pelaksanaan mitigasi risiko.
- j. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel**
- 1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - a) Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai rencana;
 - b) Melakukan pembayaran tepat waktu;
 - c) Melakukan GUP tepat waktu;
 - d) Mengurangi kesalahan pembuatan SPM; dan
 - e) Mengurangi retur pembayaran.

3. Kinerja Lainnya

Beberapa Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi KPP Pratama Klaten antara lain:

a. Pajak Masuk Desa

Pajak Masuk Desa adalah kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pengumpulan atau pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak dan sebagai langkah ekstensifikasi ke lokasi Wajib Pajak untuk pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak.

b. Sosialisasi Perpajakan

Dalam upaya memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan terkini, KPP Pratama Klaten telah melakukan penyuluhan perpajakan antara lain :

- a. Penyuluhan Tatacara Pengisian SPT Tahunan PPh;
- b. Sosialisasi Bendaharawan;
- c. Sosialisasi e Faktur;
- d. Sosialisasi e-SPT PPN;
- e. Sosialisasi *e-Filling* SPT Tahunan PPh.

c. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Klaten masih melakukan keberlanjutan predikat sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

4. Realisasi Keuangan

KPP Pratama Klaten dibiayai dari Dana DIPA 015 Tahun 2024 senilai Rp 4.839.390.000,00 yang bersumber dari rupiah murni, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 736.442.000,00 dan Belanja Barang sebesar Rp 4.020.561.000,00 serta Belanja Modal sebesar Rp 82.387.000,00. Dalam hal ini penyerapan DIPA 015 tahun 2024 dan pencapaian output belanja berguna untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas kantor serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPP Pratama Klaten adalah wujud pertanggungjawaban KPP Pratama Klaten dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dari Laporan Kinerja KPP Pratama Klaten dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran dan apakah semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Lebih jauh lagi, seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisa secara kuantitatif serta kualitatif sehingga kinerja KPP Pratama Klaten dapat diukur dengan tepat.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014. Dalam tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten menetapkan :

- 10 sasaran strategis;
- 20 IKU.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten berhasil mencapai target penerimaan sebesar **109.16%**. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten juga telah berhasil melaksanakan sebagian besar program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Secara umum kendala-kendala dalam rangka pelaksanaan tugas terdiri dari kendala intern dan kendala ekstern sebagaimana sudah dijelaskan di atas, dan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM

Untuk meningkatkan SDM di KPP Pratama Klaten yaitu dilakukan dengan antara lain : *In House Training (IHT)*, *Internalisasi Corporate Value*

(ICV), mengikutkan pegawai dalam kursus/ pendidikan teknis yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan RI.

2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai

Pengadaan sarana dan prasarana komputer dan perlengkapan kantor lainnya yang berguna untuk menunjang kinerja KPP Pratama Klaten dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

3. Menyusun rencana strategis tahun 2025

KPP Pratama Klaten untuk tahun 2025 akan menyusun rencana strategis dengan mengoptimalkan potensi berbagai sumber yang ada, baik intern maupun ekstern dan juga melaksanakan Mitigasi Risiko terhadap kendala-kendala yang akan ditemukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu tercapainya penerimaan pajak.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 30 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Klaten



Ditandatangani secara elektronik
Veronica Heryanti

